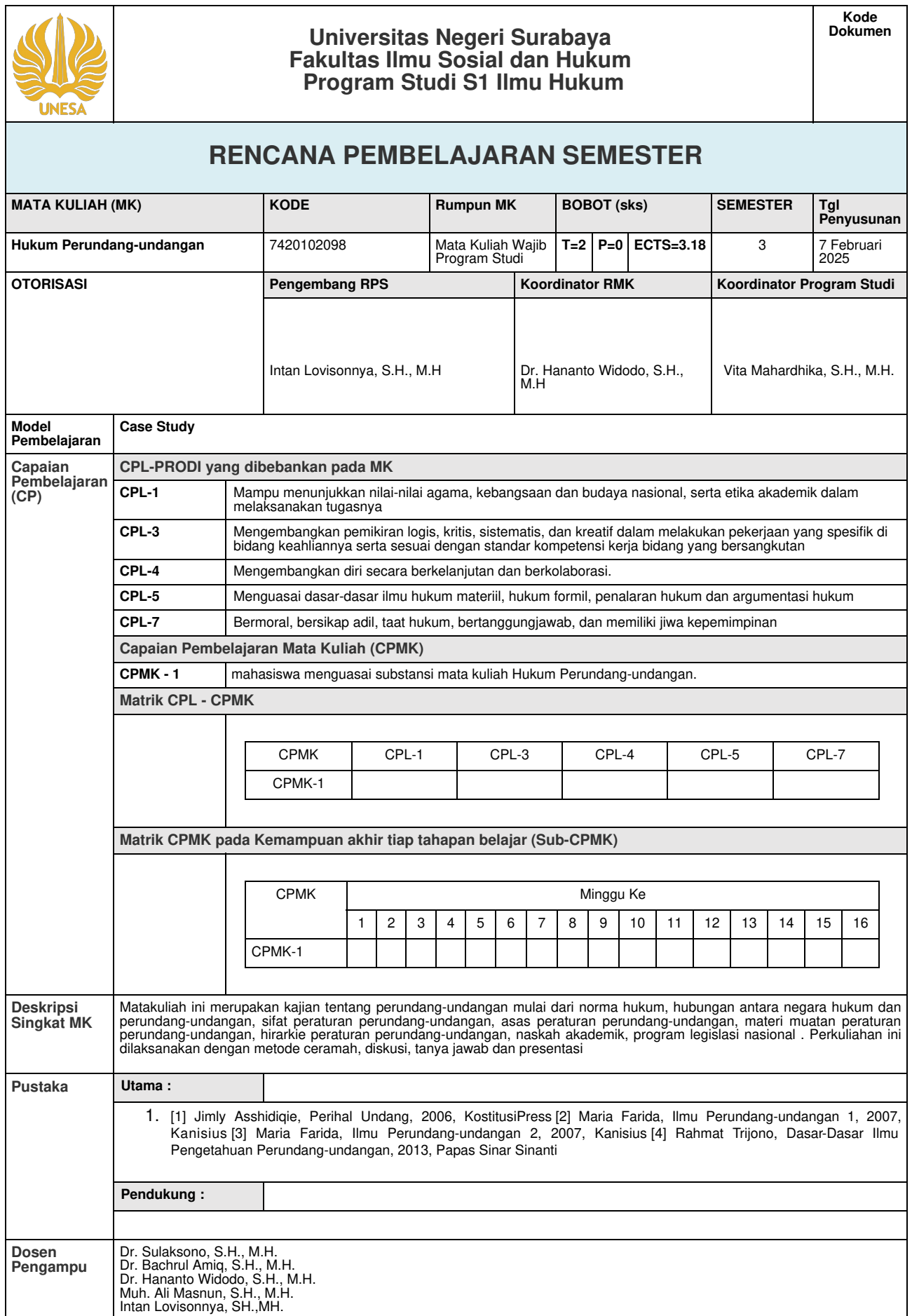




Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kontrak Perkuliahan	Memahami kesepakatan antara dosen dan mahasiswa serta memahami secara umum gambaran mata kuliah hukum perundang-undangan	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Memahami kesepakatan antara dosen dan mahasiswa serta memahami secara umum gambaran mata kuliah hukum perundang-undangan Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang, 2006, KostitusiPress [2] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius [4] Rahmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti	5%
2	Memahami pengertian norma hukum	• Memahami pengertian norma hukum •Menjelaskan jenis-jenis norma •Menjelaskan norma hukum tertulis	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 2 X 50		Materi: • Memahami pengertian norma hukum •Menjelaskan jenis-jenis norma •Menjelaskan norma hukum tertulis Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang, 2006, KostitusiPress [2] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius [4] Rahmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti	5%

3	Memahami konsep negara hukum dan perundang-undangan	• Memahami dan menjelaskan konsep negara hukum • Menjelaskan keterkaitan negara hukum dan perundang-undangan	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, latihan 2 X 50		Materi: • Memahami dan menjelaskan konsep negara hukum • Menjelaskan keterkaitan negara hukum dan perundang-undangan Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, <i>Perihal Undang, 2006, KostitusiPress</i> [2] Maria Farida, <i>Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius</i> [3] Maria Farida, <i>Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius</i> [4] Rahmat Trijono, <i>Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti</i> Materi: • Memahami dan menjelaskan konsep negara hukum • Menjelaskan keterkaitan negara hukum dan perundang-undangan Pustaka:	5%
---	---	---	--	-------------------------------------	--	---	----

4	Memahami konsep negara hukum dan perundang-undangan	• Memahami dan menjelaskan konsep negara hukum • Menjelaskan keterkaitan negara hukum dan perundang-undangan	Kriteria: 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, latihan 2 X 50		Materi: • Memahami dan menjelaskan konsep negara hukum • Menjelaskan keterkaitan negara hukum dan perundang-undangan Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang, 2006, KostitusiPress [2] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius [4] Rahmat Trijono, Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti	5%
5	Memahami peraturan perundang-undangan	• Mendiskusikan sifat peraturan perundang-undangan • Mendiskusikan peraturan perundang-undangan yang baik • Mendiskusikan materi muatan peraturan perundang-undangan	Kriteria: 1. Baik 2. Sedang 3. Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 2 X 50		Materi: • Mendiskusikan sifat peraturan perundang-undangan • Mendiskusikan peraturan perundang-undangan yang baik • Mendiskusikan materi muatan peraturan perundang-undangan Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang, 2006, KostitusiPress [2] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius [4] Rahmat Trijono, Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti	5%

6	Memahami peraturan perundang-undangan	•Mendiskusikan sifat peraturan perundang-undangan •Mendiskusikan peraturan perundang-undangan yang baik •Mendiskusikan materi muatan peraturan perundang-undangan	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 2 X 50		Materi: •Mendiskusikan sifat peraturan perundang-undangan •Mendiskusikan peraturan perundang-undangan yang baik •Mendiskusikan materi muatan peraturan perundang-undangan Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang, 2006, KostitusiPress [2] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius [4] Rahmat Trijono, Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti	5%
7	Memahami peraturan perundang-undangan	•Mendiskusikan sifat peraturan perundang-undangan •Mendiskusikan peraturan perundang-undangan yang baik •Mendiskusikan materi muatan peraturan perundang-undangan	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 2 X 50		Materi: •Mendiskusikan sifat peraturan perundang-undangan •Mendiskusikan peraturan perundang-undangan yang baik •Mendiskusikan materi muatan peraturan perundang-undangan Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang, 2006, KostitusiPress [2] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius [4] Rahmat Trijono, Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti	5%

8	UTS	Mahasiswa mampu mengerjakan soal UTS	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Soal tertulis 2 X 50		Materi: Ujian Tengah Semester Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, <i>Perihal Undang, 2006, KostitusiPress</i> [2] Maria Farida, <i>Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius</i> [3] Maria Farida, <i>Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius</i> [4] Rahmat Trijono, <i>Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti</i>	15%
---	-----	--------------------------------------	--	-------------------------	--	--	-----

9	Memahami dan menjelaskan hierarkie peraturan perundang-undangan	• Mendiskusikan Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan • Mendiskusikan kedudukan naskah proklamasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi, konsultasi, dan presentasi 2 X 50		Materi: • Mendiskusikan Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan • Mendiskusikan kedudukan naskah proklamasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, <i>Perihal Undang, 2006, KostitusiPress</i> [2] Maria Farida, <i>Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius</i> [3] Maria Farida, <i>Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius</i> [4] Rahmat Trijono, <i>Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti</i> Materi: • Mendiskusikan Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan • Mendiskusikan kedudukan naskah proklamasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Pustaka:	5%
---	---	---	---	---	--	---	----

10	Memahami dan menjelaskan hierarkie peraturan perundang-undangan	• Mendiskusikan Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan • Mendiskusikan kedudukan naskah proklamasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi, konsultasi, dan presentasi 2 X 50		Materi: • Mendiskusikan Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan • Mendiskusikan kedudukan naskah proklamasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, <i>Perihal Undang, 2006, KostitusiPress</i> [2] Maria Farida, <i>Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius</i> [3] Maria Farida, <i>Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius</i> [4] Rahmat Trijono, <i>Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti</i>	5%
----	---	--	---	---	--	--	----

11	Memahami naskah akademik	• Memahami pengertian naskah akademik secara • • Memahami dan menjelaskan fungsi naskah akademik • • Memahami unsur-unsur naskah akademik • Mampu membuat draft naskah akademik	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, latihan 2 X 50		Materi: • Memahami pengertian naskah akademik secara • Memahami dan menjelaskan fungsi naskah akademik • Memahami unsur-unsur naskah akademik Mampu membuat draft naskah akademik Pustaka: [1] <i>Jimly</i> <i>Asshidiqie,</i> <i>Perihal</i> <i>Undang, 2006,</i> <i>KostitusiPress</i> [2] <i>Maria</i> <i>Farida, Ilmu</i> <i>Perundang-</i> <i>undangan 1,</i> <i>2007, Kanisius</i> [3] <i>Maria</i> <i>Farida, Ilmu</i> <i>Perundang-</i> <i>undangan 2,</i> <i>2007, Kanisius</i> [4] <i>Rahmat</i> <i>Trijono, Dasar-</i> <i>Dasar Ilmu</i> <i>Pengetahuan</i> <i>Perundang-</i> <i>undangan,</i> <i>2013, Papas</i> <i>Sinar Sinanti</i>	5%
----	--------------------------	--	---	---	--	---	----

12	Memahami naskah akademik	- Memahami pengertian naskah akademik secara • - Memahami dan menjelaskan fungsi naskah akademik • - Memahami unsur-unsur naskah akademik - Mampu membuat draft naskah akademik	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, latihan 2 X 50		Materi: • Memahami pengertian naskah akademik secara • Memahami dan menjelaskan fungsi naskah akademik • Memahami unsur-unsur naskah akademik Mampu membuat draft naskah akademik Pustaka: [1] <i>Jimly</i> <i>Asshidiqie,</i> <i>Perihal</i> <i>Undang, 2006,</i> <i>KostitusiPress</i> [2] Maria <i>Farida, Ilmu</i> <i>Perundang-</i> <i>undangan 1,</i> <i>2007, Kanisius</i> [3] Maria <i>Farida, Ilmu</i> <i>Perundang-</i> <i>undangan 2,</i> <i>2007, Kanisius</i> [4] Rahmat <i>Trijono, Dasar-</i> <i>Dasar Ilmu</i> <i>Pengetahuan</i> <i>Perundang-</i> <i>undangan,</i> <i>2013, Papas</i> <i>Sinar Sinanti</i>	5%
----	--------------------------	--	---	---	--	---	----

13	Memahami program legislasi nasional dan daerah	- Memahami dan menjelaskan program legislasi nasional - Memahami dan menjelaskan program pembentukan peraturan daerah	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan latihan 2 X 50		Materi: • Memahami pengertian naskah akademik secara • Memahami dan menjelaskan fungsi naskah akademik • Memahami unsur-unsur naskah akademik Mampu membuat draft naskah akademik Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang, 2006, KostitusiPress [2] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius [4] Rahmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti	5%
14	Memahami program legislasi nasional dan daerah	- Memahami dan menjelaskan program legislasi nasional - Memahami dan menjelaskan program pembentukan peraturan daerah	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan latihan 2 X 50		Materi: • Memahami dan menjelaskan program legislasi nasional • Memahami dan menjelaskan program pembentukan peraturan daerah Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang, 2006, KostitusiPress [2] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius [4] Rahmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti	5%

15	Memahami pengundangan dan daya ikat serta penyebar luasan	• Memahami landasan dan tujuan pengundangan • Mampu menjelaskan tempat pengundangan dan Jenis peraturan yang diundangkan • Mampu menjelaskan hubungan antara pengundangan dan daya ikat	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, latihan 2 X 50		Materi: • Memahami landasan dan tujuan pengundangan • Mampu menjelaskan tempat pengundangan dan Jenis peraturan yang diundangkan • Mampu menjelaskan hubungan antara pengundangan dan daya ikat Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang, 2006, KostitusiPress [2] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius [4] Rahmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti	5%
16	Ujian Akhir Semester	Ujian Akhir Semester	Kriteria: baik apabila benar semua, cukup apabila benar 50%, kurang apabila benar kurang dari 50% Bentuk Penilaian : Tes	uas		Materi: Ujian Akhir Semester Pustaka: [1] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang, 2006, KostitusiPress [2] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, 2007, Kanisius [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007, Kanisius [4] Rahmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 2013, Papas Sinar Sinanti	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	85%
2.	Tes	15%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 8 Juli 2025 Jam 20:52 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

